



# BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1965), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02 Tahun 2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Karanganyar;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar;
11. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur;
15. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan;
16. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tangankan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
17. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
18. Tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara;
19. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
20. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual;
21. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan kekayaan desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang;

22. Pengadaan adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan kekayaan desa dengan cara pembelian;
23. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola kekayaan desa dalam mengelola dan menatausahakan barang milik desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa;
25. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu;
26. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan;
27. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya;
28. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
29. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
30. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa lainnya, atau dari Pemerintah desa kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian;
31. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan kekayaan desa dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah;
32. Penghapusan adalah tindakan menghapus kekayaan desa dari daftar barang dengan menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
33. Pelepasan adalah pengalihan kekayaan desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
34. Tukar menukar adalah pengalihan kekayaan desa yang dilakukan antara pemerintah Desa dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, antar pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya atau dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;

35. Pengadaan adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan kekayaan desa dengan cara pembelian;
36. Penyertaan modal pemerintah desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh desa atau daerah;
37. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan kekayaan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
38. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa;
39. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai dari kekayaan desa tersebut;
40. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan desa;
41. Pihak Ketiga adalah pihak swasta atau instansi lain diluar Pemerintah Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

## BAB II JENIS KEKAYAAN DESA

### Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan desa terdiri dari :
  - a. tanah kas desa;
  - b. kekayaan desa lainnya.
- (2) Tanah kas desa (TKD) antara lain : tanah kas, tanah lungguh (bengkok), tanah pituas, tanah kebun desa, tanah pasar desa, kuburan/makam, tanah titisara, tanah pengarem-arem dan tanah kas desa lainnya;
- (3) Tanah kas desa lainnya adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat desa seperti oro-oro (OO), pangonan, punden, jalan desa, saluran irigasi desa dan lain-lain tanah yang dikuasai desa dan belum dilekati status hak kepemilikan;
- (4) Kekayaan desa lainnya, terdiri dari:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga.
  - c. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  - d. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

- e. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat, dan;
- f. hasil kerjasama desa.

### Pasal 3

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan desa yang menjadi milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Inventarisasi Kekayaan Desa.

## BAB III PENGELOLAAN

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - b. pengadaan;
  - c. penggunaan;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pengamanan dan pemeliharaan;
  - f. penilaian;
  - g. pemindahtanganan;
  - h. penghapusan;
  - i. penatausahaan;
  - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (4) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan BPD.

### Pasal 5

Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada APBDesa.

## BAB IV PEJABAT PENGELOLA KEKAYAAN DESA

### Pasal 6

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan Desa.
- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan desa;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan kekayaan desa;
  - d. mengajukan usul pemindahtanganan kekayaan desa yang memerlukan persetujuan BPD;

- e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan kekayaan desa sesuai batas kewenangannya;
  - f. menyetujui usul pemanfaatan kekayaan desa selain tanah dan atau bangunan.
- (3) Sekretaris Desa sebagai pejabat pengelolaan kekayaan desa.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengurus dan menyimpan kekayaan desa;
  - b. merencanakan kebutuhan pengadaan kekayaan desa;
  - c. merencanakan kebutuhan pemeliharaan/perawatan kekayaan desa;
  - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan kekayaan desa.
  - e. mengatur pelaksanaan peralihan hak kekayaan desa setelah disetujui Kepala Desa dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur;
  - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi kekayaan desa;
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kekayaan desa;
  - h. melaporkan perkembangan data kekayaan desa.

## BAB V PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

### Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketersediaan kekayaan desa yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
- (3) Standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

## BAB VI PENGADAAN

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat mengadakan kekayaan desa sesuai dengan kemampuan desa.
- (2) Tata cara pengadaan kekayaan desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB VII PENGUNAAN

### Pasal 9

- (1) Penggunaan kekayaan desa dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Kekayaan Desa.

- (2) Status penggunaan kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 10

- (1) Penetapan status penggunaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diusulkan Sekretaris Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan status penggunaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

### BAB VIII PENATAUSAHAAN Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 11

Sekretaris Desa melakukan pendaftaran dan pencatatan kekayaan milik desa ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

#### Bagian Kedua Inventarisasi Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa melakukan inventarisasi/sensus kekayaan desa sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi/sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi/sensus.

#### Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa menyusun Laporan Barang Semesteran (LBS) dan Laporan Barang Tahunan (LPT) untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.



BAB IX  
PEMANFAATAN  
Bagian Kesatu  
Jenis Pemanfaatan  
Pasal 14

- (1) Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa :
  - a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. kerjasama Pemanfaatan;
  - d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (3) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah status kepemilikan kekayaan desa.

Bagian Kedua  
Sewa  
Pasal 15

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa dalam bentuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan atas dasar :
  - a. menguntungkan pemerintah desa;
  - b. jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga ) tahun dan dapat diperpanjang;
  - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian kerjasama pemanfaatan;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak ( *force majeure* );
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 16

- (1) Tanah-tanah kas desa yang berfungsi sebagai lahan pertanian dan lahan perkebunan pemanfaatannya dengan sewa yang pelaksanaannya dilelangkan setiap tahun.
- (2) Jangka waktu/ lamanya sewa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 September tahun berikutnya.
- (3) Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang disewakan lebih dari 1 (satu) tahun sebelum memperoleh ijin tertulis dari Bupati.

- (4) Tanah kas desa yang berfungsi selain untuk lahan pertanian dan lahan perkebunan yang pemanfaatannya dengan sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Bagian Ketiga  
Pinjam Pakai

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b hanya dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. *force majeure* dan;
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Keempat  
Kerjasama Pemanfaatan  
Pasal 18

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan atas dasar:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa;
  - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan /atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 20

Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan kekayaan desa;
- b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
- c. ditetapkan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindah tangankan kepada pihak lain;
- e. jangka waktu paling lama 3 ( tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 21

Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian kerjasama pemanfaatan;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak ( *force majeure* );
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Bagian Kelima

#### Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah

#### Pasal 22

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan atas dasar:
  - a. pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
  - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa.
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek perjanjian;
  - c. jangka waktu;
  - d. bagi hasil usaha yang layak dan wajar;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. penyelesaian perselisihan;

- g. keadaan diluar kemampuan para pihak atau (*force majeure*); dan
- h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Keenam  
Hasil Pemanfaatan Kekayaan Desa  
Pasal 23

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan penerimaan desa.
- (2) Seluruh penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan pada rekening kas desa.

BAB X  
LELANGAN TAHUNAN TANAH KAS DESA  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Lelang  
Pasal 24

- (1) Sewa tanah kas desa dengan sistem lelang tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) pelaksanaan lelangannya dilakukan secara terbuka di Balai Desa.
- (2) Pelaksanaan lelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta lelang dari penduduk desa setempat, kecuali sebagai lahan perkebunan dapat diikuti oleh penduduk diluar desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal lelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak diperoleh pemenang lelang, diadakan lelang ulang dan dapat dengan mengikut sertakan warga masyarakat umum diluar desa setempat.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan lelangan tahunan tanah kas desa dilakukan oleh Panitia Lelang Tanah Kas Desa.
- (2) Panitia Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Panitia Pengawas;
  - b. Panitia Pengarah;
  - c. Panitia Pelaksana Lelang.

Pasal 26

- (1) Panitia Pengawas Lelang Tanah Kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a Peraturan ini terdiri dari:
  - a. Asisten Pemerintahan sebagai Ketua;
  - b. Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai Sekretaris;
  - c. Inspektur sebagai Anggota.
- (2) Panitia Pengarah Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Peraturan ini terdiri dari:
  - a. Camat sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
  - c. Kasi Tata Pemerintahan sebagai Anggota.

- (3) Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Kepala Desa sebagai Ketua;
  - b. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris;
  - c. Kasi Pemerintahan sebagai Anggota;
  - d. Ketua BPD sebagai Anggota;
  - e. Ketua LPMD sebagai Anggota.

#### Pasal 27

Tugas Panitia Pengawas Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah :

- a. monitoring pelaksanaan lelang tanah kas desa;
- b. memberikan pembinaan dan pengarahan apabila diperlukan dalam rangka pelaksanaan lelang tanah kas desa;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan lelang tanah kas desa.

#### Pasal 28

Tugas Panitia Pengarah Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah :

- a. memfasilitasi adanya petunjuk teknis pelaksanaan lelang tanah kas desa;
- b. memberikan pembinaan, pengarahan dan pengendalian proses lelang tanah kas desa;
- c. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Panitia Pelaksana Lelang apabila diperlukan;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan lelang tanah kas desa.

#### Pasal 29

Tugas Panitia Pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan ini adalah :

- a. mengadakan inventarisasi tanah-tanah kas desa yang akan dilelang;
- b. mengadakan pengecekan ke setiap lokasi tanah-tanah kas desa;
- c. menyelenggarakan lelang tahunan tanah-tanah Kas Desa;
- d. membuat Berita Acara Lelang;
- e. memusyawarahkan dan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan lelang;
- f. menyetorkan biaya operasional dan mempertanggung jawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan Lelang kepada Bupati melalui Camat.

#### Bagian Kedua

#### Biaya Lelang

#### Pasal 30

- (1) Dalam menjalankan tugas atas pelaksanaan lelang tanah kas desa, Panitia Lelang diberikan Biaya Operasional paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari perolehan hasil lelang yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini penggunaannya diatur sebagai berikut :
- a. untuk biaya operasional Panitia Pelaksana Lelang sejumlah 2 % (dua persen);
  - b. untuk biaya operasional Panitia Pengarah Lelang sejumlah 1,5 % (satu koma lima persen);
  - c. untuk biaya operasional Panitia Pengawas Lelang sejumlah 1,5 % (satu koma lima persen).

Bagian Ketiga  
Tata Cara Lelang  
Pasal 31

- (1) Sebelum diadakan lelang tanah kas desa, Kepala Desa mengajukan permohonan pelaksanaan lelang tanah kas desa kepada Camat dengan dilengkapi daftar tanah-tanah kas desa yang akan dilelangkan.
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang Panitia Pelaksana Lelang membuat pengumuman akan diadakannya lelang tanah-tanah kas desa.
- (3) Sebelum lelang dimulai Panitia Pelaksana Lelang menetapkan harga dasar lelang dengan berpedoman pada hasil lelang tahun lalu.
- (4) Dengan berpedoman harga dasar lelang sebagaimana dimaksud ayat (2) Panitia Pelaksana Lelang menawarkan kepada peserta lelang untuk mengadakan lelang.
- (5) Penawaran peserta lelang minimal sebesar harga dasar lelang dan untuk penawaran yang tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (6) Apabila penawaran tidak mencapai batas minimal (harga dasar lelang) sebagaimana dimaksud ayat (5), Panitia Pelaksana Lelang mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan.
- (7) Pelaksanaan lelang tanah kas desa dituangkan dalam Berita Acara Lelang dan ditanda tangani oleh Panitia Pelaksana Lelang dan pemenang lelang.

Bagian Keempat  
Hak Dan Kewajiban Pemenang Lelang  
Paragraf Kesatu  
Hak Pemenang Lelang  
Pasal 32

Pemenang Lelang berhak mengelola dan mengusahakan tanah kas desa yang diperoleh dalam lelang secara layak sesuai peruntukannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf Kedua  
Kewajiban Pemenang Lelang  
Pasal 33

- (1) Pemenang lelang wajib membayar sejumlah harga/nilai lelangan yang dimenangkannya kepada Panitia Pelaksana Lelang pada saat diadakan lelangan atau paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dilaksanakannya lelangan dengan ketentuan :
  - a. tahap pertama berupa uang muka minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dibayarkan pada saat diadakan lelangan;
  - b. tahap kedua sebesar kekurangan nilai lelangan yang belum dibayar paling lambat 15 ( lima belas ) hari setelah pembayaran tahap pertama.
- (2) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetorkan ke Kas Desa.
- (3) Pemenang lelang mengusahakan pengelolaan tanah secara layak dan maksimal menurut norma-norma yang berlaku dalam pengerjaan tanah yang dituangkan dalam perjanjian sewa Tanah Kas Desa.
- (4) Setelah jatuh tempo masa sewa berakhir, tanah diserahkan kembali kepada desa, apabila dalam penyerahan/ pengembalian melebihi jangka waktu pelelangan yang disebabkan masih ada tanamannya, maka pihak penyewa wajib membayar ganti rugi ke desa yang besarnya dimusyawarahkan dengan Panitia Pelaksana Lelang.

Bagian Kelima  
Larangan dan Sanksi Bagi Pemenang Lelang  
Pasal 34

- (1) Pemenang lelang dilarang :
  - a. mengalihfungsikan penggunaan tanah kas desa untuk selain tanaman pertanian dan tanaman perkebunan;
  - b. melimpahkan pengelolaan/pengusahaannya kepada pihak lain tanpa seijin dari Panitia Pelaksana Lelang.
- (2) Pemenang lelang yang tidak dapat memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b dinyatakan batal sebagai pemenang lelang dan uang muka tidak bisa ditarik kembali.
- (3) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik pemerintah desa.
- (4) Pemenang lelang yang karena sesuatu hal mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dilarang mengikuti lelang untuk satu masa sewa tahun berikutnya.
- (5) Keterlambatan penyerahan kembali lahan tanah kas desa setelah habis masa sewa disebabkan masih adanya tanaman dan/atau adanya sebab-sebab lain, Panitia Pelaksana Lelang dapat mencabut pengelolaan tanah kas desa tanpa memberi ganti rugi berupa apapun.

BAB XI  
PERUBAHAN FUNGSI DAN STATUS KEPEMILIKAN  
KEKAYAAN DESA  
Bagian Kesatu  
Perubahan Fungsi Kekayaan Desa  
Pasal 35

- (1) Setiap perubahan fungsi kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan diupayakan dalam kerangka memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Perubahan fungsi atas kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Kedua  
Perubahan Status Kepemilikan Kekayaan Desa  
Pasal 36

- (1) Perubahan hak kepemilikan kekayaan desa dapat dilakukan untuk :
  - a. tanah dan/atau bangunan;
  - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perubahan hak kepemilikan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan BPD apabila :
  - a. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran.
  - b. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Perubahan hak kepemilikan kekayaan desa berupa tanah tidak boleh dilakukan kecuali untuk kepentingan umum.
- (4) Perubahan hak kepemilikan tanah kas desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur apabila :
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota dan/atau;
  - b. diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- (5) Kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah untuk:
  - a. pertahanan dan Keamanan Nasional;
  - b. jalan Umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur Kereta Api, Stasiun Kereta Api dan Fasilitas Operasi Kereta Api;
  - c. waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi, Saluran Air Minum, Saluran Pembuangan Air dan Sanitasi, dan Bangunan Pengairan Lainnya;
  - d. pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal;
  - e. infrastruktur Minyak, Gas, dan Panas Bumi;
  - f. pembangkit, Transmisi, Gardu, Jaringan, dan Distribusi Tenaga Listrik;



- g. jaringan Telekomunikasi dan Informatika Pemerintah;
  - h. tempat Pembuangan dan Pengolahan sampah;
  - i. rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - j. fasilitas keselamatan Umum;
  - k. tempat Pemakaman Umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - l. fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - m. cagar Alam dan Cagar Budaya;
  - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
  - o. penataan Pemukiman Kumuh Perkotaan dan/atau Konsolidasi Tanah, serta Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
  - p. prasarana Pendidikan atau Sekolah Pemerintah /Pemerintah Daerah;
  - q. prasarana Olahraga Pemerintah /Pemerintah Daerah; dan
  - r. pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum.
- (6) Perubahan hak kepemilikan kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (7) Kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.
- (8) Kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kekayaan desa yang ditetapkan sebagai pelaksanaan perundang-undangan karena adanya putusan pengadilan atau penyitaan.
- (9) Kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah lokasi tanah dan/atau bangunan milik desa dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.
- (10) Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan milik desa dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan tanah dan/atau bangunan tersebut.

#### Bagian Ketiga

#### Bentuk Perubahan Status Kepemilikan Kekayaan Desa

#### Pasal 37

Bentuk perubahan status kepemilikan kekayaan desa meliputi:

- a. penjualan / pelepasan;

- b. tukar menukar;
- c. hibah.

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka perubahan status kepemilikan kekayaan desa dibentuk Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan Tim Pertimbangan Mutasi Kekayaan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berasal dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan komposisi:
  - a. unsur Pemerintah Desa maksimal 20 % (dua puluh persen).
  - b. unsur lembaga desa maksimal 40 % (empat puluh persen).
  - c. tokoh masyarakat desa maksimal 40 % (empat puluh persen).
- (3) Tugas Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. meneliti bukti penguasaan atas kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual/dilepas serta meneliti administrasi calon tanah penggantinya/atau penukarnya;
  - b. meneliti kondisi lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintahan Desa;
  - c. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana dan tujuan penjualan/pelepasan kekayaan desa melalui tatap muka agar dapat diketahui oleh masyarakat;
  - d. mengadakan musyawarah dalam rangka penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - e. meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga/pemohon;
  - f. membuat Berita Acara Penaksiran Tanah dan/atau Bangunan serta tanah pengganti tanah kas desa;
  - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa baik diminta maupun tidak, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penjualan/ pelepasan kekayaan desa;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan mutasi kekayaan desa.
- (4) Tugas Tim Pertimbangan Mutasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mengadakan penelitian kelengkapan berkas-berkas administrasi mutasi kekayaan desa;
  - b. mengadakan pengecekan lokasi mengenai mutasi kekayaan desa maupun tanah pengganti kas desa;
  - c. memberikan pertimbangan terhadap mutasi kekayaan desa;
  - d. memberikan pertimbangan mengenai tanah yang akan dibeli oleh desa;

- e. membuat Berita Acara Tim Pertimbangan atas pelaksanaan pelepasan sebagai bahan pertimbangan ijin pelepasan tanah kas desa oleh Bupati;
- f. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknis mutasi kekayaan desa;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Penjualan/pelepasan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. secara ekonomis lebih menguntungkan desa apabila dijual/dilepas;
  - b. untuk peningkatan pelayanan masyarakat di desa;
  - c. untuk memenuhi kebutuhan organisasi pemerintah desa sebagai akibat pengembangan organisasi;
  - d. tanah dan/atau bangunan pemerintah desa yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas;
  - e. optimalisasi pengelolaan kekayaan desa
  - f. dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan pemerintah desa tidak tersedia dalam APBDesa;
- (2) Penjualan/pelepasan kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. untuk optimalisasi kekayaan desa; dan
  - b. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 40

Tata cara pelaksanaan penjualan/pelepasan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Ketiga mengajukan permohonan pembelian/pelepasan tanah kas desa ditujukan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dengan dilampiri :
  - 1. Apabila Pemohon orang perseorangan disertakan pula :
    - a) Foto Copy KTP pemohon;
    - b) Pernyataan Kesanggupan bermeterai cukup bagi pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pelepasan hak atas tanah kas desa.
  - 2. Apabila Pemohon berbadan hukum disertakan pula :
    - a). Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
    - b). Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha;
    - c). Pernyataan Kesanggupan bermeterai cukup bagi pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pembelian/pelepasan tanah kas desa.
- b. Sekretaris Desa mengajukan usul penjualan/pelepasan tanah kas desa kepada Kepala Desa berdasarkan perencanaan desa;
- c. Berdasarkan usul pembelian/pelepasan tanah kas desa sebagaimana dimaksud huruf a dan/atau b, Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- d. Kepala Desa bersama Panitia Pelaksana mengadakan musyawarah desa bersama Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat untuk membahas rencana pembelian/pelepasan tanah kas desa dan hasil musyawarah tersebut sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa;
- e. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pembelian/pelepasan tanah kas desa yang memuat Pihak yang akan membeli, Luas, Kelas, Persil atau data tanah yang akan dijual/dilepas, Nilai Penaksiran, dan persyaratan lain yang dianggap perlu kepada BPD;
- f. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf e, BPD melakukan pembahasan, apabila menyetujui terhadap Rancangan Keputusan Kepala Desa maka dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa mengajukan permohonan ijin penjualan/pelepasan tanah kas desa kepada Bupati Karanganyar melalui Camat, dengan dilampiri:
  - 1. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa;
  - 2. Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan/Pelepasan Tanah Kas Desa;
  - 3. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan/Pelepasan Tanah Kas Desa;
  - 4. Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan/Pelepasan Tanah Kas Desa;
  - 5. Daftar Inventarisasi Tanah Kas Desa;
  - 6. Turunan Letter C dan/atau foto copy sertipikat tanah / SPPT tanah kas desa yang akan dilepas/dijual maupun tanah penggantinya;
  - 7. Gambar lokasi tanah kas desa yang akan dijual/dilepas;
  - 8. Gambar situasi tanah kas desa yang akan dijual/dilepas;
  - 9. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Status Tanah Kas Desa;
  - 10. Surat Pernyataan Kesanggupan bermeterai cukup bagi pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan penjualan/pelepasan tanah kas desa.
- g. Sebelum memberikan rekomendasi atas permohonan Kepala Desa, Camat meneliti berkas administrasi dan melakukan pengecekan lokasi terhadap permohonan Kepala Desa tersebut dan memfasilitasi seperlunya, kemudian meneruskan permohonan Kepala Desa kepada Bupati dengan disertai pertimbangan Camat atas permohonan tersebut;
- h. Dalam rangka pemberian ijin penjualan/pelepasan tanah kas desa, Bupati melalui Tim Pertimbangan Mutasi Kekayaan Desa melakukan pengecekan dan penelitian terhadap permohonan tersebut;

- i. Setelah diadakan pengecekan sebagaimana dimaksud huruf h dan memenuhi segala persyaratan, Bupati mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan/ pelepasan tanah kas desa kepada Gubernur, dengan disertai ijin Bupati dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud huruf f;
- j. Setelah mendapat ijin Gubernur, Rancangan Keputusan Kepala Desa ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa dan untuk selanjutnya Kepala Desa melaksanakan penjualan/ pelepasan tanah kas desa;
- k. Dalam Pelaksanaan penjualan/pelepasan tanah kas desa, disyaratkan calon tanah pengganti harus lebih baik dan lokasinya di desa setempat;
- l. Melaporkan seluruh proses pelaksanaan penjualan/ pelepasan tanah kas desa dan hasilnya kepada Bupati selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 41

- (1) Perhitungan penaksiran nilai ganti rugi berupa tanah harus menguntungkan Pemerintah Desa dengan memperhatikan harga pasar setempat dan/atau Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (2) Perhitungan perkiraan nilai bangunan ditaksir berdasarkan pada harga pasar pada saat transaksi dilaksanakan dengan memperhatikan standarisasi dari Bupati.

#### Pasal 42

Penggunaan uang ganti rugi pelepasan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan diatur sebagai berikut :

- a. untuk membeli tanah pengganti;
- b. untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa;
- c. untuk biaya operasional.

#### Pasal 43

- (1) Pembelian/pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan oleh Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa.
- (2) Pembelian/pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih baik dan berlokasi di desa setempat dan dicatat dalam Buku Inventaris Kekayaan Desa.
- (3) Pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah memperoleh ijin tertulis dari Gubernur.
- (4) Setelah mendapat ijin Gubernur, desa dapat menerima pembayaran uang ganti rugi pelepasan/penjualan kekayaan desa dan dimasukkan di Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (5) Perolehan uang dari pelepasan/pembayaran penjualan tanah kas desa penggunaannya dikelola dalam APBDesa.

#### Pasal 44

- (1) Tukar menukar kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. untuk optimalisasi kekayaan desa ;

- b. untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa sebagai akibat pengembangan organisasi; dan
  - c. tanah dan/atau bangunan pemerintah desa sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan, dan tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas.
- (2) Tukar menukar kekayaan desa dapat dilakukan :
- a. antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat ;
  - b. antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah;
  - c. antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa;
  - d. antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya;
  - e. antara Pemerintah Desa dengan swasta atau perorangan.

#### Pasal 45

- (1) Tukar menukar kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Tata cara pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pihak Ketiga mengajukan permohonan tukar menukar kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD, dilampiri:
    1. Apabila Pemohon orang perseorangan disertakan pula :
      - a) Foto Copy KTP pemohon;
      - b) Foto Copy Sertifikat atau Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pejabat yang berwenang atas penguasaan tanah penukarnya;
      - c) Pernyataan Kesanggupan bermeterai cukup bagi pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pelepasan hak atas tanah kas desa.
    2. Apabila Pemohon berbadan hukum disertakan pula :
      - a). Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
      - b). Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha;
      - c). Foto Copy Sertifikat atau Keterangan Kepemilikan Tanah dari pejabat yang berwenang atas penguasaan tanah penukarnya;
      - d). Pernyataan Kesanggupan bermeterai cukup bagi pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tukar menukar atas tanah kas desa.
  - b. Sekretaris Desa mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Desa berdasarkan perencanaan desa;

- c. Terhadap usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud huruf a dan/atau b, Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. Kepala Desa bersama Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa mengadakan musyawarah desa bersama Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat untuk membahas rencana tukar menukar kekayaan desa dan hasil musyawarah tersebut sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa;
- e. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang tukar menukar tanah dan/atau bangunan desa yang memuat Pihak yang akan menerima tukar menukar, Luas, Kelas, Persil atau data tanah yang akan ditukar, Nilai Penaksiran, dan persyaratan lain yang dianggap perlu kepada BPD;
- f. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf e, BPD melakukan pembahasan, apabila menyetujui terhadap Rancangan keputusan Kepala Desa maka dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa mengajukan permohonan ijin pelaksanaan tukar menukar atas tanah dan/atau bangunan desa kepada Bupati Karanganyar melalui Camat, dengan dilampiri:
  - 1. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa.
  - 2. Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Tukar Menukar, Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Desa.
  - 3. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan Desa.
  - 4. Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa tentang persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Tukar Menukar Dan/Atau Bangunan Desa.
  - 5. Daftar Inventarisasi tanah kas desa.
  - 6. Turunan Letter C dan/atau foto copy sertipikat tanah/ SPPT tanah kas desa yang akan ditukar maupun tanah penukarnya.
  - 7. Gambar lokasi tanah kas desa yang akan ditukar maupun tanah penukarnya.
  - 8. Gambar situasi tanah kas desa yang akan ditukar maupun tanah penukarnya.
  - 9. Berita Acara kesepakatan atau persetujuan masing-masing pihak terhadap tukar menukar tanah dan/atau bangunan desa.
  - 10. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang status tanah kas desa dan calon tanah pengganti.
  - 11. Surat pernyataan Kesanggupan bermeterai cukup bagi pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tukar menukar atas tanah kas desa.

- g. Sebelum memberikan pertimbangan atas permohonan desa, Camat meneliti administrasi, melakukan pengecekan lokasi terhadap permohonan desa tersebut dan memfasilitasi seperlunya, kemudian meneruskan permohonan Kepala Desa kepada Bupati dengan disertai rekomendasi atas permohonan tersebut;
- h. Dalam rangka pemberian ijin tukar menukar tanah dan/atau bangunan desa, Bupati melalui Tim Pertimbangan Mutasi Kekayaan Desa melakukan pengecekan dan penelitian terhadap permohonan tersebut;
- i. Setelah diadakan pengecekan sebagaimana dimaksud huruf h dan memenuhi segala persyaratan, selanjutnya Bupati mengajukan permohonan ijin pelaksanaan tukar menukar tanah dan/atau bangunan desa kepada Gubernur, dengan disertai rekomendasi Bupati dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud huruf f;
- j. Setelah mendapat ijin Gubernur, Rancangan Keputusan Kepala Desa ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa dan untuk selanjutnya Kepala Desa melaksanakan tukar menukar tanah kas desa atau bangunan yang akan ditukar;
- k. Dalam pelaksanaan tukar menukar, disyaratkan lokasi calon tanah penukar berada di desa setempat sedangkan luasan, kualitas dan produktifitasnya minimal senilai serta pemerintah desa mendapatkan kompensasi dari proses tukar menukar tersebut;
- l. Melaporkan seluruh proses pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dan hasilnya kepada Bupati selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 46

- (1) Hibah kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
  - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
  - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan.

#### Pasal 47

- (1) Hibah kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Desa mengajukan usulan hibah kepada Kepala Desa disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
  - b. Kepala Desa meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;



- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Kepala Desa dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
  - d. Sekretaris Desa melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Kepala Desa;
  - e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD dan Keputusan Kepala Desa.

**BAB XII**  
**BIAYA OPERASIONAL MUTASI KEKAYAAN DESA**  
Bagian Kesatu  
Perhitungan Biaya Operasional  
Pasal 48

- (1) Besaran biaya operasional mutasi kekayaan desa ditentukan paling tinggi sebesar 4 % (empat persen) dari nilai tanah kas desa / aset desa yang dilepas.
- (2) Untuk pelepasan kekayaan desa yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), biaya operasional mutasi kekayaan desa dikenakan prosentase menurun.
- (3) Prosentase menurun sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. s/d Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar 4 %, maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b. diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) s/d Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sebesar :  
(Jumlah perhitungan biaya maksimal sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-) ditambah (3 % kali sisa nilai tanah setelah dikurangi Rp.5.000.000.000,-) maksimal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta);
  - c. diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) s/d Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) sebesar :  
(Jumlah perhitungan biaya maksimal sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-) ditambah (2 % kali sisa nilai tanah setelah dikurangi Rp. 10.000.000.000,-), maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. diatas Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) s/d Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sebesar:  
(Jumlah perhitungan biaya maksimal sampai dengan Rp.25.000.000.000,-) ditambah (1 % kali sisa nilai tanah setelah dikurangi Rp. 25.000.000.000,-), maksimal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

- e. diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) s/d Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sebesar:  
(Jumlah perhitungan biaya maksimal sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-) ditambah (0,5 % kali sisa nilai tanah setelah dikurangi Rp. 50.000.000.000,-), maksimal Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
  - f. diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sebesar :  
(Jumlah perhitungan biaya maksimal sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-) ditambah (0,25 % kali sisa nilai tanah setelah dikurangi Rp.100.000.000.000,-), maksimal Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (4) Nilai tanah kas desa/aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai jual harga umum setempat yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa.
  - (5) Penerapan perhitungan biaya operasional Panitia Mutasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana contoh pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 49

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) tidak termasuk perhitungan nilai mutasi kekayaan desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) dibebankan kepada pemohon.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 50

- (1) Penerimaan biaya operasional mutasi kekayaan desa digunakan untuk biaya operasional :
  - a. Tim Pertimbangan Mutasi Kekayaan Desa sebesar 50 % (lima puluh persen).
  - b. Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Biaya operasional mutasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk honorarium, perjalanan dinas dan biaya umum.

#### Pasal 51

- (1) Penggunaan biaya operasional Tim Pertimbangan Mutasi Kekayaan Desa dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Penggunaan biaya operasional Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.

BAB XIII  
TATA CARA PEMANFAATAN

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan tanah kas desa berupa sewa yang lebih dari 1 (satu) tahun dan kerjasama pemanfaatan serta dengan cara bangun serah guna dan bangun guna serah dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa melalui Camat.
- (3) Setelah memperoleh ijin pemanfaatan kekayaan desa dari Bupati, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

BAB XIV  
HASIL PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Pasal 53

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Bupati ini merupakan penerimaan/pendapatan Desa yang disetor seluruhnya ke Kas Desa dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban APBDesa tahun yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikecualikan tanah dan /atau bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB XV  
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN  
Bagian Kesatu  
Pengamanan

Pasal 54

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengamanan kekayaan desa yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 55

- (1) Kekayaan desa berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (2) Kekayaan desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Bukti kepemilikan kekayaan desa wajib disimpan dengan tertib dan aman.

- (2) Bukti kepemilikan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang untuk dialihkan, dijaminkan dan/atau dan/atau dipindah tangankan dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pemeliharaan  
Pasal 57

- (1) Pemeliharaan kekayaan desa berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- (2) Biaya pemeliharaan kekayaan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVI  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA

Pasal 58

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik desa atau badan hukum lainnya yang dimiliki desa.
- (2) Penyertaan modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. kekayaan desa yang dari awal pengadaannya diperuntukkan bagi badan usaha milik desa atau badan hukum lainnya yang dimiliki desa dalam rangka penugasan pemerintah desa; atau
  - b. kekayaan desa lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan hukum lainnya yang dimiliki desa baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 59

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa dapat berupa :
  - a. tanah dan/atau bangunan yang awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah desa sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
  - b. kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 60

Penyertaan modal Pemerintah Desa atas kekayaan desa dalam bentuk tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sekretaris desa mengajukan usulan penyertaan modal kepada Kepala Desa disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. kepala desa meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2);
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Kepala Desa dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah desa;
- d. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2);
- e. kepala desa menyiapkan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BPD untuk ditetapkan;
- f. sekretaris desa melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik desa atau badan hukum lainnya milik desa yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

## BAB XVII PENGHAPUSAN

### Pasal 61

- (1) Penghapusan kekayaan desa dari daftar kekayaan desa, dilakukan dalam hal kekayaan desa sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan dan/atau karena sebab-sebab lainnya.
- (2) Yang dimaksud beralih kepemilikan dan sebab-sebab lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kekayaan desa dimaksud telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sedangkan sebab-sebab lainnya antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, dan lain-lain.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 62

- (1) Penghapusan kekayaan desa dari daftar kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) disertai dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila kekayaan desa dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai ekonomis.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

## BAB XVIII PENILAIAN

### Pasal 63

- (1) Penilaian kekayaan desa dilakukan dalam rangka mengetahui nilai aset desa.
- (2) Penetapan nilai kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 64

- (1) Penilaian kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, dan/atau melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
- (3) Hasil penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

## BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa.
- (2) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Pengawas Internal.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 66

- (1) Barang milik desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

### Pasal 67

Proses pemindahtanganan kekayaan desa melalui penjualan atau tukar menukar yang permohonan ijinnya telah diajukan kepada Bupati sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dan sedang dalam proses maka mekanisme pemindahtanganannya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa wajib menyesuaikan pada Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun, sejak diundangkannya Peraturan ini.
- (2) Pemanfaatan tanah kas desa yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini agar disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 April 2014  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 16

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 16 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN  
 DESA

CONTOH PENERAPAN PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL  
 PANITIA MUTASI KEKAYAAN DESA

A. BESARAN BIAYA PANITIA MUTASI KEKAYAAN DESA

S/D Rp. 5.000.000.000,-	= (4% x Rp. 5.000.000.000,-)	= Maks Rp. 200.000.000,-
Diatas Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	= (Biaya s/d Rp. 5.000.000.000,- sebelumnya) + (3% x Rp. 5.000.000.000,-)	= Maks Rp. 350.000.000,-
Diatas Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 25.000.000.000,-	= (Biaya s/d Rp. 10.000.000.000,- sebelumnya) + (2% x Rp. 15.000.000.000,-)	= Maks Rp. 650.000.000,-
Diatas Rp. 25.000.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-	= (Biaya s/d Rp. 25.000.000.000,- sebelumnya) + (1% x Rp. 25.000.000.000,-)	= Maks Rp. 900.000.000,-
Diatas Rp. 50.000.000.000,- s/d Rp. 100.000.000.000,-	= (Biaya s/d Rp. 50.000.000.000,- sebelumnya) + (0,5% x Rp. 50.000.000.000,-)	= Maks Rp. 1.150.000.000,-
Diatas Rp. 100.000.000.000,-	= (Biaya s/d Rp. 100.000.000.000,- sebelumnya) + (0,25% x Rp. 100.000.000.000,-)	= Maks Rp. 1.400.000.000,-

B. CONTOH PENERAPAN :

- Untuk mutasi kekayaan desa senilai Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) adalah sebagai berikut :
 

s/d Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 350.000.000,-
ditambah 2 % x Rp. 8.000.000.000,-	<u>Rp. 160.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 510.000.000,-

 Biaya operasional Panitia Mutasi Kekayaan Desa senilai Rp. 18.000.000.000,- adalah sejumlah Rp. 510.000.000,-.
  
- Untuk mutasi kekayaan desa senilai Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar rupiah) adalah sebagai berikut :
 

s/d Rp. 50.000.000.000,-	Rp. 900.000.000,-
ditambah 0,5 % x Rp. 15.000.000.000,-	<u>Rp. 75.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 975.000.000,-

 Biaya operasional Panitia Mutasi Kekayaan Desa senilai Rp. 65.000.000.000,- adalah sejumlah Rp. 975.000.000,-.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO